



**PENETAPAN**

**Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.TBK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menetapkan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

-----, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Teluk Lekup Rt.001 Rw.004, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon I.**

-----, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan MT Haryono Tebing Rt.003 Rw.002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I, calon mantu Pemohon I, dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan register Nomor 0021/Pdt.P/ 2017/PA.TBK tanggal 4 Juli 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 1 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.*



1. Bahwa anak Pemohon I yang bernama -----, tanggal lahir 14 Juni 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 tahun 1 bulan, oleh sebab itu Pemohon I mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah.
2. Bahwa anak Pemohon II yang bernama -----, tanggal lahir 30 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman Jalan MT Haryono Rt.003 Rw.002, Desa Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 15 tahun 9 bulan, oleh sebab itu Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah.
3. Bahwa anak Pemohon I bernama ----- akan menikah dengan anak Pemohon II bernama -----.
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ini karena antara ----- dengan ----- sudah saling kenal, dan sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami, bahkan pada saat ini anak Pemohon II telah hamil 6 bulan, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga.
5. Bahwa Pemohon I sebagai orang tua ----- sanggup untuk membantu anaknya dan calon mantunya apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya.

Hal 2 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Pemohon I bernama ----- telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga.
7. Bahwa anak Pemohon II bernama ----- sudah siap untuk menjadi seorang istri/ dan ibu rumah tangga yang pandai memasak, mencuci pakaian serta menjaga anak kecil.
8. Bahwa antara ----- dengan ----- sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan.
9. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I bernama ----- untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama -----.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

**SUBSIDER :**

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bersabar dengan menunggu usia anaknya

Hal 3 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.



memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahannya, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan keinginannya mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ----- dan -----.

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I adalah ayah kandung -----, lahir pada tanggal 14 Juni 2000 (17 tahun 1 bulan).
- Bahwa Pemohon I mohon dispensasi untuk anaknya, karena anaknya mau menikah dengan seorang perempuan bernama -----, namun anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, akibatnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, menolak menikahnya karena belum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon istrinya ----- tidak ada hubungan sedarah ataupun saudara sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon I telah berkenalan dan berpacaran selama 2 (dua) tahun dengan calon istrinya, dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga saat ini anak Pemohon II telah hamil 6 (enam) bulan.
- Bahwa Pemohon I sudah memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak Pemohon II apabila menikah pada usia muda, akan tetapi mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan.
- Bahwa Pemohon I beserta keluarga dan orang tua ----- telah merestui anak-anaknya menikah dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Hal 4 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.



Bahwa pemeriksaan tambahan keterangan secara lisan Pemohon II di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon II adalah ayah kandung -----, lahir pada tanggal 30 Oktober 2001 (15 tahun 9 bulan).
- Bahwa Pemohon II mohon dispensasi untuk anaknya, karena anaknya mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, namun anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, akibatnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, menolak menikahkannya karena belum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon II dengan calon suaminya ----- tidak ada hubungan sedarah ataupun saudara sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon II telah berkenalan dan berpacaran selama 2 (dua) tahun dengan calon suaminya, dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga saat ini anak Pemohon II telah hamil 6 (enam) bulan.
- Bahwa Pemohon II sudah memberikan pengertian dan pemahaman kepada anaknya apabila menikah pada usia muda, akan tetapi mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan.
- Bahwa Pemohon II beserta keluarga dan orang tua ----- telah merestui anak-anaknya menikah dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon I telah menghadirkan calon suami di persidangan bernama -----, lahir pada tanggal 14 Juni 2000 (umur 17 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Teluk Lekup Rt.001 Rw.004, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, telah memberikan

Hal 5 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ..... mau menikah dengan seorang perempuan bernama .....
- Bahwa ..... sudah kenal dengan calon istrinya sejak sekolah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, oleh karena keduanya menyatakan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan.
- Bahwa benar hubungan ..... dengan ..... sudah terlalu jauh, bahkan saat ini ..... sudah hamil 6 (enam) bulan.
- Bahwa, benar yang menghamili ..... hanya ..... sebagai calon suami sendiri, dan tidak ada laki-laki lain.
- Bahwa ..... dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah ataupun saudara sesusuan.
- Bahwa benar ..... memilih calon istrinya tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa ..... kini belum bekerja tetap, masih ikut dan membantu orang tua yang kadang-kadang ada penghasilan, tetapi tidak pasti.
- Bahwa ..... siap dan mampu untuk menjadi kepala keluarga.
- Bahwa ..... dan calon istrinya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari kedua orang tua, bahkan kedua orang tua sudah merestui rencana pernikahan kami.
- Bahwa ..... benar-benar sudah mempertimbangkan matang-matang mengenai resiko yang mungkin terjadi karena menikah pada usia muda, dan sudah siap untuk menjadi kepala keluarga.

Bahwa Pemohon II telah pula menghadirkan anak kandungnya di persidangan, yang bernama ....., umur 15

Hal 6 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Jalan MT Haryono Rt.003 Rw.002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ----- sudah kenal dengan calon suaminya bernama ----- selama lebih kurang 2 (dua) tahun.
- Bahwa benar hubungan ----- dengan calon suaminya tersebut sudah terlalu jauh, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami suami yang mengakibatkan sekarang ----- sudah hamil 6 (enam) bulan, karena itu keduanya tidak mungkin lagi untuk dipisahkan.
- Bahwa ----- dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah ataupun saudara sesusuan.
- Bahwa ----- belum pernah menikah, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa ----- akan menerima apa adanya dan rela calon suaminya sekarang belum punya pekerjaan yang tetap.
- Bahwa ----- sebagai calon ibu rumah tangga sudah bisa memasak, mencuci pakaian, dan mengasuh anak.
- Bahwa ----- sebagai calon ibu rumah tangga sudah bisa shalat, dan mengaji dan akan mentaati suami.
- Bahwa ----- sebagai calon ibu rumah tangga sudah mempertimbangkan matang-matang mengenai resiko yang mungkin terjadi karena menikah pada usia muda, dan ----- sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal 7 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 4 Januari 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 24 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2).
3. *Fotokopi* Kartu Keluarga Nomor -----, atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 8 September 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.3).
4. *Fotokopi* Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 27 April 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.4).
5. *Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah -----, atas nama ----- dan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangka Barat, Kabupaten Bangka Belitung, tanggal 1 Oktober 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.5).
6. *Fotokopi* Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, atas nama ----- dengan -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 Desember 2000, telah

Hal 8 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir/ Bukti P.6).

7. *Fotokopi* Kutipan Akta Kelahiran Nikah -0----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 7 November 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir, (bukti P.7).
8. *Fotokopi* Kutipan Akta Kelahiran Nikah Nomor -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 4 Juli 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (bukti P.8).
9. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, tanggal 20 Mei 2017 (Bukti P.9).

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan di bawah sumpahnya satu demi satu, masing-masing bernama :

- 1-----, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah sebagai tantenya. Bahwa tujuan Pemohon I datang ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anaknya ----- dengan anak Pemohon II bernama ----- namun anak mereka belum cukup umur, dan mohon dispensasi nikah, karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun telah menolak untuk menikahkannya.

Hal 9 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.



Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama ----- sekarang berumur 17 tahun 1 bulan, sedangkan anak Pemohon II bernama ----- baru mencapai umur 15 tahun 9 bulan,

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin cepat menikahkan anaknya karena anak Pemohon I sudah menghamili anaknya Pemohon II bernama ----- dan sekarang sudah hamil 6 (enam) bulan, tentunya selaku orang tua lebih baik jika mereka ini disatukan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Bahwa benar calon suami ----- belum bekerja dan sekarang sedang berusaha.

Bahwa benar ----- dengan ----- dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah atau saudara sesusuan.

Bahwa ----- tidak dalam pinangan laki-laki lain begitu juga.

Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah siap untuk menjalani hidup berumah tangga tanpa ada paksaan dari siapapun juga.

Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II sudah sepakat untuk segera menikahnya.

2. -----, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan,, tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon II adalah sebagai tetangga dekatnya.

Bahwa tujuan Pemohon I datang ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anaknya ----- dengan anak Pemohon II bernama ----- namun kedua anak tersebut belum cukup umur, dan mohon

Hal 10 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.



dispensasi nikah, karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun telah menolak untuk menikahnya.

Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama ----- sekarang berumur 17 tahun 1 bulan, sedangkan anak Pemohon II bernama ----- baru mencapai umur 15 tahun 9 bulan,.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin cepat menikahkan anaknya karena anak Pemohon I sudah menghamili anaknya Pemohon II bernama ----- dan sekarang sudah hamil 6 (enam) bulan, tentunya selaku orang tua lebih baik jika mereka ini disatukan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Bahwa benar calon suami ----- belum bekerja dan sekarang sedang berusaha.

Bahwa benar ----- dengan ----- dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah atau saudara sesusuan.

Bahwa ----- tidak dalam pinangan laki-laki lain begitu juga.

Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah siap untuk menjalani hidup berumah tangga tanpa ada paksaan dari siapapun juga.

Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II sudah sepakat untuk segera menikahnya.

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan permohonannya dengan seadil-adilnya.

Hal 11 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, dengan memberikan keterangan yang cukup dengan dilengkapi bukti-bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya tersebut, dikarenakan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, menolak untuk menikahkan ----- dengan calon istrinya dikarenakan belum cukup umur untuk menikah (berumur 17 tahun 1 bulan), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di Kabupaten

Hal 12 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.



Karimun, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.5 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa ----- adalah anak kandung dari pasangan suami istri ----- dengan ----- sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II yang dikuatkan pula dengan bukti surat P-4 dan P.6 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa ----- adalah anak kandung pasangan suami istri ----- dengan -----, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan bukti P.7 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang diberi nama -----, dari pasangan suami istri ----- dengan -----, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II yang dikuatkan pula dengan bukti P.8 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan tentang kelahiran seorang anak perempuan yang diberi nama ----- dari pasangan suami istri ----- dengan -----, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 13 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.



formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang merupakan akta otentik, tentang Penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabuapaten Karimun, terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II karena calon pengantin anak laki-laki dan perempuan masih di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon II menyatakan anaknya yang bernama ----- sudah saling kenal dan berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama ----- selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan calon istri ----- kini sudah hamil 6 (enam) bulan, karena keduanya suka sama suka dan tidak dapat dipisahkan lagi serta telah sepakat untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk menikahkan mereka, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan -----, dan ----- yang pada pokoknya mereka telah sepakat dan siap untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun karena sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang sudah 2 (dua) tahun lamanya, bahkan mereka telah terlanjur sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan ----- sekarang hamil 6 (enam) bulan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan sedarah maupun sesusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan rencana pernikahan mereka.

Hal 14 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I di persidangan yang bernama ----- dan yang diajukan Pemohon II bernama ----- yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut membenarkan dan mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka terbukti bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengajukan Dispensasi Nikah anaknya bernama ----- yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama -----, namun kedua anak tersebut belum mencukupi untuk menikah, sedangkan mereka sudah berpacaran cukup lama dan kini calon istrinya ----- sudah hamil 6 (enam) bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin cepat menikahkan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga terbukti bahwa ----- dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan sedarah maupun saudara sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keduanya tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah karena belum pernah menikah, dan anak Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, terbukti juga bahwa calon suami ----- sekarang belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih ikut bersama dengan ayahnya yang penghasilan tidak tetap.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, dewasa dan disumpah menurut syariat Islam, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hal 15 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.



Menimbang, bahwa keterangan dua saksi mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 36 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa ----- terbukti masih berumur 17 tahun 1 bulan, belum mencapai umur 19 tahun, dan telah siap menikah dengan calon istrinya bernama ----- terbukti masih berumur 15 tahun 9 bulan, belum mencapai umur 16 tahun atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada halangan keduanya untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sedangkan -----, yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2001, saat ini masih berumur 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa keduanya sama-sama beragama Islam, dan antara ----- dengan ----- tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, keduanya belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ----- juga tidak dalam pinangan laki-laki lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam, keduanya juga sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam,

*Hal 16 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.*



sehingga pernikahan antara ----- dengan calon suaminya tersebut dapat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon II (-----) sudah hamil 6 bulan, dan terbukti yang menghamilinya adalah ----- sendiri tidak ada laki-laki lain, karenanya ----- dapat dikawinkan dengan ----- sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ----- sekarang sudah bekerja yang ikut kepada orang tuanya dengan penghasilan yang tidak tetap setiap bulannya, sehingga nanti setelah menikah ----- akan lebih giat lagi untuk bekerja sendiri untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghalalkan bagi keduanya bergaul lebih dekat lagi, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Dispensasi Nikah terhadap anak-anaknya bernama ----- dengan ----- dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, untuk itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto*. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *juncto*. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 17 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.





Mengingat, segala hukum syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.


**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama ----- dan anak Pemohon II bernama ----- untuk menikah antar keduanya.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. SAIK, S.Ag.,M.H.** dan **ADI SUFRIADI, S.H.I** sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan penetapan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **MUHAMMAD AZMI, S.Ag.** sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis  
  
**Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.**

Hakim Anggota  
  
**H. SAIK, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota  
  
**ADI SUFRIADI, S.H.I**

Hal 18 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.



inciian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi	Rp	50.000,00
2. Panggilan P 1	Rp	86.000,00
3. Panggilan P2	Rp	86.000,00
3. Redaksi		5.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	263.000,00

Terbilang : dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Panitera**

**MUHAMMAD AZMI, S.Ag.**

Hal 19 dari 19 hal.Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)